



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦫꦠꦤ꧀ꦢꦶꦫꦤ꧀ꦠꦶꦩꦺꦮꦠꦶꦪꦏꦂꦠ

INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 4 TAHUN 2024

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dalam rangka tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Walikota Yogyakarta
2. Bupati Sleman
3. Bupati Bantul
4. Bupati Kulon Progo
5. Bupati Gunungkidul

Untuk :

KESATU : Menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayahnya.

KEDUA : Memastikan setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional.

KETIGA : Memastikan seluruh pelayanan terpadu satu pintu mensyaratkan kepesertaan aktif program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan perizinan berusaha dan pelayanan publik.



- KEEMPAT : Mendorong Peserta Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendaftarkan anggota keluarga yang lain menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dalam segmen Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara.
- KELIMA : Memastikan seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah dengan status non Aparatur Sipil Negara di wilayahnya merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
- KEENAM : Melakukan pendaftaran, perencanaan, penganggaran, dan pembayaran iuran Lurah dan Perangkat Kalurahan sebagai peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
- KETUJUH : Melakukan pengalokasian anggaran dan pembayaran iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3, serta mengalokasian anggaran dan pembayaran bantuan iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3.
- KEDELAPAN : Memastikan anggota dewan komisaris/dewan pengawas, direksi, dan karyawan beserta anggota keluarga dari Badan Usaha Milik Daerah beserta anak perusahaannya merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
- KESEMBILAN : Menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayahnya dengan mengacu pada formularium nasional dan kompendium alat kesehatan bersama Kementerian Kesehatan.
- KESEPULUH : Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya di bidang kesehatan di wilayahnya bersama Kementerian Kesehatan.
- KESEBELAS : Melaksanakan penerapan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan setiap orang selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



KEDUABELAS : Menyampaikan laporan pelaksanaan Instruksi ini kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 AGUSTUS 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

